

<b>RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM</b>			
<b>Nama Penerbit (Penanggung)</b>	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Kendaraan Bermotor
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Kendaraan Bermotor	<b>Mata Uang</b>	: Rupiah
<b>Deskripsi Produk:</b> Produk asuransi yang memberikan jaminan penggantian kepada tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.			
<b>FITUR UTAMA PRODUK</b>			
<b>Tertanggung</b>	Nasabah Bank	<b>Jenis Kendaraan</b>	Semua jenis kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat Penggunaan kendaraan pribadi, dinas dan bisnis
<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	Minimal 18 Tahun	<b>Wilayah Jaminan</b>	Indonesia
<b>Nilai Pertanggungan</b>	Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai / harga pasar kendaraan bermotor yang diasuransikan	<b>Rate Premi</b>	Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Minimum Premi adalah Rp. 250.000 per polis.
<b>Jangka Waktu (Periode) Asuransi</b>	Periode asuransi berlaku selama 12 bulan atau Periode lainnya yang telah disepakati dalam ikhtisar pertanggungan	<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Dapat dilakukan tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung

<b>Manfaat</b>	<b>Risiko</b>
Produk asuransi yang memberikan jaminan penggantian kepada tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecelakaan, tabrakan/benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.</li> <li>2. Kecelakaan selama penyeberangan dengan kapal yang terdaftar dalam dinas perhubungan.</li> </ol>	<b>Risiko Likuiditas</b> Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Penanggung akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.  <b>Risiko Operasional</b> Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya

<p>3. tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.</p> <p><i>Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia.</i></p>	<p>manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.</p>
<b>Biaya</b>	
<p>Biaya administrasi polis sebagai berikut:</p> <p>Biaya Polis - Rp 40.000.-</p> <p><u>Biaya Materai - Rp. 10.000.- +</u></p> <p><b>Total Biaya - Rp. 50.000.-</b></p> <p>Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asuransi</li> <li>b. Akuisisi</li> <li>c. Adminstrasi</li> <li>d. Komisi/Imbal Jasa yang diberikan kepada Bank</li> <li>e. Biaya lainnya yang timbul atas produk ini</li> </ol>	

<b>Pengecualian</b>
<p><i>Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. <i>Kendaraan Bermotor digunakan untuk :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. <i>menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;</i></li> <li>1.1.2. <i>turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;</i></li> <li>1.1.3. <i>melakukan tindak kejahatan;</i></li> <li>1.1.4. <i>penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;</i></li> </ol> </li> <li>1.2. <i>penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</i></li> <li>1.3. <i>percurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.3.1. <i>suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;</i></li> <li>1.3.2. <i>orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;</i></li> <li>1.3.3. <i>orang yang tinggal bersama Tertanggung;</i></li> <li>1.3.4. <i>pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;</i></li> <li>1.3.5. <i>orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung</i></li> </ol> </li> <li>1.4. <i>kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.</i></li> </ol> <p>2. <i>Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. <i>barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;</i></li> <li>2.2. <i>zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.</i></li> </ol>

3. *Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
  - 3.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
  - 3.2. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
  - 3.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungggan.*
  
4. *Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
  - 4.1. *disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;*
  - 4.2. *pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.*
  - 4.3. *dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;*
  - 4.4. *dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;*
  - 4.5. *memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*
  
5. *Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :*
  - 5.1. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
  - 5.2. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;*
  - 5.3. *kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;*
  - 5.4. *bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;*
  - 5.5. *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.*
  
6. *Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :*
  - 6.1. *kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;*
  - 6.2. *kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.*

7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya Nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

**Tata cara membeli produk**

**Tata cara membeli Produk**

Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Bancassurance.

**Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:**

- 1) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dan Nilai pertanggunggaan
- 2) Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir
- 3) Foto penutupan survey untuk kendaraan second (used car)

**Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material**

Tertanggung wajib :

- 1) mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- 2) membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggunggaan.

- a) Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggunggaan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b) Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggunggaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c) Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan setelah seusai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan

	<p>dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.</p>
<p><b>Tata cara pembayaran premi</b></p>	<p><b><u>Tata Cara Pembayaran Premi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Penanggung (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari kalender dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau</li> <li>b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.</li> </ol> </li> <li>2. Pembayaran premi Dapat dilakukan tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.</li> <li>3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Penanggung (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;</li> <li>b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Penanggung berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.</li> </ol> </li> </ol> <p><b><u>Pengembalian Premi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.</li> <li>2. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.</li> <li>3. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi</li> </ol>

	<p>biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung <i>tidak berhak atas pengembalian premi</i> untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.</p>
<p><b>Pengajuan Klaim</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,</li> <li>2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung, maksimal 30 hari kalender berupa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) formulir laporan klaim;</li> <li>b) fotocopy Polis;</li> <li>c) laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;</li> <li>d) keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.</li> </ol> </li> </ol> <p><b><u>CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI</u></b></p> <p>Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;</li> <li>2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;</li> <li>3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.</li> </ol> <p>Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Nilai Pertanggungan.</p> <p><b><u>PEMBAYARAN GANTI RUGI</u></b></p> <p>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p>

<p><b>Keluhan atau Pengaduan</b></p>	<p>Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:</p> <p>PT Great Eastern General Insurance Indonesia MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur) No Telpon +6221 5723737 No Fax +6221 5710547-48 Email: wecare-id@greasterngeneral.com</p> <p>Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) - 2 hari kerja</li> <li>• Respon Sementara (apabila diperlukan) - 10 hari kerja</li> <li>• Resolusi akhir - 20 hari kerja</li> </ul> <p>Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.</p> <p>Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.</p> <p><b>A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN</b></p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif</p>
--------------------------------------	--



	<p>Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>B. PENGADILAN</b>          Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia</p>
<b>TARIF PREMI</b>	
<p>Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Minimum Premi adalah Rp. 250,000 per polis.</p>	
<b>RISIKO SENDIRI</b>	
<p>Komprehensif: Rp. 300,000 setiap kejadian, kecuali untuk risiko berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencurian – Kehilangan total: 10% dari nilai klaim</li> <li>Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga: NIL</li> </ol>	
<b>SYARAT DAN KETENTUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).</li> <li>Tidak tersedia masa peninjauan polis (<i>free-look</i>) dan masa tunggu (<i>waiting period</i>)</li> <li>Nilai Pertanggungan berdasarkan nilai pasar (Market Value) kendaraan sesuai dengan merk, umur dan harga.</li> <li>Foto penutupan survey untuk kendaraan second (used car)</li> <li>Maksimal Usia Kendaraan: 15 Tahun</li> <li>Maksimal Nilai Pertanggungan Rp 5.000.000.000 per kendaraan</li> </ol>	
<b>UNDERWRITING DAN SELEKSI RISIKO</b>	
<p>Analisa dilakukan per risiko (<i>case-by-case</i>) dengan melihat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis kendaraan dan penggunaan</li> <li>Nilai Pasar (Market Value) kendaraan</li> <li>Pengalaman Kerugian dalam 3 tahun terakhir</li> </ol>	
<b>SIMULASI</b>	
<p><b>Ilustrasi Premi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mobil dengan nilai pertanggungan (casco) sebesar Rp. 100.000.000 dan memiliki plat kode B</li> <li>Sesuai table tariff SE OJK rate maka rate adalah 3.26%</li> <li>Premi casco dibayarkan sebesar Rp. 100.000.000 x 3.26% = Rp. 3.260.000</li> <li>Tertanggung juga ingin menambahkan jaminan Tanggung Jawab Hukum pihak ketiga sebesar Rp 10.000.000</li> <li>Premi Tanggung Jawab Hukum pihak ketiga sebesar Rp 10.000.000 x 1% = Rp. 100.000</li> <li>Jadi premi total yang dibayarkan adalah Rp 3.360.000</li> <li>Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 50.000</li> </ol> <p><b>Simulasi Pembayaran Klaim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terjadi kerusakan mobil akibat tabrakan beruntun dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp 10.000.000</li> </ol>	



- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.  
 c. Pembayaran klaim dikurangi Deductible / Risiko Sendiri sebesar Rp 300.000  
 d. Total Klaim yang dibayarkan adalah sebesar Rp 9.700.000

Dalam hal klaim telah dibayarkan Polis masih berlanjut untuk resiko lainnya dan pemulihan Nilai pertanggung (bagian jaminan yang terjadi klaim) dapat di lakukan untuk masa polis yang belum selesai.

#### Informasi Tambahan

<b>Tertanggung</b>	Nasabah yang bisa berbentuk individu atau badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis
<b>Periode Asuransi</b>	Periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggung dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku.
<b>Polis</b>	Perjanjian atau persetujuan tertulis antara Asuransi selaku Penanggung dan Nasabah selaku Tertanggung berisikan syarat dan ketentuan pertanggung, termasuk semua klausula dan Endorsement yang terlekat didalamnya
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Bank dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Polis suatu Produk Asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung.
<b>Bisnis</b>	Perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggung dan dilakukan di dan dari Lokasi.

#### **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan Program Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Ringkasan Produk ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK).
5. Ringkasan Produk ini hanya informasi umum mengenai jaminan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang merupakan produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("Penanggung"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Penanggung. Penanggung bertanggung jawab sepenuhnya atas produk asuransi dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk asuransi tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak

bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk asuransi dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk asuransi tersebut

6. Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk asuransi yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.
7. Syarat dan ketentuan berlaku yang bisa diperoleh di kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia atau website: [www.greateasterngeneral.com/id](http://www.greateasterngeneral.com/id)
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.
9. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi:

**PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA**

Gedung MidPlaza 2, Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220

Telepon : (021) 572 3737

E-Mail : [wecare-id@greateasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greateasterngeneral.com)

Website : [www.greateasterngeneral.com/id](http://www.greateasterngeneral.com/id)



*PT Great Eastern General Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan*

Tanggal Cetak Dokumen

**DD/MM/YYYY**